



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



2022

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

BAWASLU PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi laporan ini menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Secara garis besar kami telah dapat memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Demikian laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 31 Januari 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua

I T R A T I P , S . T , M . T

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
1.3.1 Kedudukan Bawaslu	3
1.3.2 Tugas Bawaslu	3
1.3.3 Wewenang Bawaslu	6
1.3.4 Kewajiban Bawaslu	7
1.4 Struktur Organisasi	7
1.4.1 Sumber Daya Manusia	7
1.4.2 Struktur Organisasi	8
1.4.3 Wewenang Bawaslu	6
1.4.4 Kewajiban Bawaslu	7
1.5 Peran dan Strategis	13
1.6 Tentang dan Isu	15
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	17
2.1 Sasaran Strategis Bawaslu	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
2.2.1 Sasaran Strategis	27

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	30
3.1 Pengukuran Kinerja	30
3.2 Analisis Capaian Kerja	29
3.3 Akuntabilitas Keuangan	86
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	90
Bab 4 Penutup	97
4.1 Kesimpulan	97
4.2 Rencana Dan Kebijakan Tahun 2023	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi NTB	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bawaslu Prov NTB 2022	18
Tabel 2.2 Kegiatan Bawaslu Provinsi NTB 2022	26
Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis	30
Tabel 3.2 Analisis Capaian Kerja	31
Tabel 3.3 Sasaran Strategis ke-1	34
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Tahun 2022	32
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemutakhiran DPB September 2022	36
Tabel 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif Tahun 2022	38
Tabel 3.7 Pelaksanaan MoU Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2022	41
Tabel 3.8 Pelaksanaan Kegiatan Audiensi Tahun 2022	42
Tabel 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antarlembaga Lainnya	44
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022	46
Tabel 3.11 sasaran startegi Ke-2	50
Tabel 3.12 Penilaian Indeks Kepatuhan terhadap Produk Hukum	57
Tabel 3.13 indikator penyusun indeks Kepatuhan Penyusunan Poduk Hukum	53
Tabel 3.14 Sasaran Strategis ke-3	58
Tabel 3.15 Sasaran Strategis ke-4	62
Tabel 3.16 Tahapan Penilaian KIP Bawaslu Provinsi	63
Tabel 3.17 Tata cara penilaian dan bobot nilai KIP Bawaslu Provinsi	64
Tabel 3.18 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	66
Tabel 3.19 bobot penilaian monev dari KI2	67
Tabel 3.20 Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja a	70
Tabel 3.21 Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja b	73
Tabel 3.22 Hasil Evaluasi Penerapan SPBE Tahun 2022	76
Tabel 3.23 Rincian Evaluasi Hasil Evaluasi Penerapan SPBE Tahun 2022 a	76

Tabel 3.24 Rincian Evaluasi Hasil Evaluasi Penerapan SPBE Tahun 2022 b	77
Tabel 3.25 Sasaran Strategis ke-5 Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB	81
Tabel 3.26 Data Realisasi Anggaran TA 2022	87
Tabel 3.27 Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022	88
Tabel 3.28 Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022	88
Tabel 3.29 Rekapitulasi Surat Keluar	91
Tabel 3.30 Indeks Kerawatan Pemilu	92
Tabel 3.31 Kegiatan Pengembangan Pengawas Partisipatif	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	9
Gambar 3.1 Bawaslu meraih penghargaan JDIH Nasional Terbaik II	61
Gambar 3.2 Pelaksanaan penyampaian komitmen tim KIP Bawaslu NTB	64
Gambar 3.3 Suhardi (kanan) saat menerima piagam	65
Gambar 3.4 Pelaksanaan Monev oleh KI NTB	67
Gambar 3.5 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik	68
Gambar 3.6 Tampilan halaman depan website Bawaslu NTB	71
Gambar 3.7 Halaman depan Portap PPID Bawaslu NTB	71
Gambar 3.8 Halaman depan Pondasi (Perpustakaan online Bawaslu NTB)	75
Gambar 3.9 Tampilan file e-book dalam perpustakaan online Pondasi	75
Gambar 3.10 Sertifikat	83
Gambar 3.11 Peningkatan SDM	83
Gambar 3.12 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam	84
Gambar 3.13 BKN Award	86
Gambar 3.14 Peringkat Pertama IKPA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu termasuk diantaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya secara berjenjang. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2022 kepada Bawaslu RI. Capaian kinerja (performance result) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya

sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

1.2.1 Visi dan Misi

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental. Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi perubahan fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka ditetapkan Visi Bawaslu 2020- 2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi

penyelenggaraan Pemilu. Terpercaya diartikan melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan Bawaslu

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 Tugas Bawaslu

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - Pelanggaran Pemilu; dan
 - Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - Penetapan Peserta Pemilu
 - Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

- Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota;
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;

- b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu, dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.3.3 Wewenang Bawaslu

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban Bawaslu

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia


Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2021. Perbawaslu 01 Tahun 2021 tersebut mengatur tentang tata kerja dari Bawaslu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kecamatan.

Bawaslu Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Pegawai PNS Organik, PNS Penugasan dari Lingkup Pemprov/Pemda, sedangkan dari unsur non PNS yaitu Staf Pelaksana Teknis PPNPN dan Staf Pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, maka Struktur Organisasi Bawaslu

Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi NTB:

No	Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II Non Kepala Kantor (Ketua dan Anggota)	5 Orang
2.	Eselon II Kepala Kantor (Kepala Sekretariat)	1 Orang
3.	Eselon III (Kepala Bagian)	3 Orang
4.	Jabatan Fungsional APKAPBN Ahli Muda	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional PKAPBN Terampil	3 Orang
6.	Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama	1 Orang
7.	Staf Pelaksana PNS	15 Orang
8.	Staf Pelaksana Teknis PNPNT	21 Orang
9.	Staf Pendukung	12 Orang

a. Ketua dan Anggota Bawaslu NTB

Berikut adalah informasi terkait Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTB masa Jabatan 2017-2022:

- Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH (Ketua)



Ketua sekaligus Koordinator yang membidangi divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, telah menjabat dua periode sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi NTB.

- Umar Achmad Seth, SH., MH (Anggota)



Anggota sekaligus Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran.

- Itratip, ST., MT (Anggota)



Anggota sekaligus Koordinator yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia. Terpilih Kembali menjadi Komisioner Bawaslu NTB periode 2022-2027.

- Suhardi, S.IP., MH (Anggota) – masa jabatan 2018-2023



Anggota sekaligus Koordinator yang membidangi Divisi Hukum Humas Datin, mencalonkan diri dan lolos menjadi Komisioner Bawaslu NTB periode 2022-2027.

- DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.PT., MP (Anggota) – masa jabatan 2018-2023



Satu-satunya Anggota Perempuan sekaligus Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Bawaslu NTB periode 2017-2022 dan dengan diaturnya Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan. Berikut ini adalah susunan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTB periode 2022-2027 :

- Itratip, ST., MT (Ketua)



Itratip menjabat kembali menjadi komisioner Bawaslu NTB periode 2022-2027 sebagai Ketua.

- Suhardi, S.IP., MH (Anggota)



Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

- Hasan Basri, S.Pd,I (Anggota)



Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, sebelumnya menjabat menjadi Ketua Bawaslu Kota Mataram.

- DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.PT., MP (Anggota) – masa jabatan 2018-2023



Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan.

- Syaifuddin, SH (Anggota) – PAW masa jabatan 2018-2023



Anggota Bawaslu NTB sekaligus koordinator divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya bekerja sebagai Anggota KPU Kota Mataram.

b. Kepala Sekretariat



Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB dijabat oleh Lalu Ahmad Yani, SKM., M.Kes yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan operasional kepada Bawaslu NTB.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi



Kepala Bagian Administrasi dijabat oleh Lalu Rizizvan Aristta AP, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Bagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat



Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dijabat oleh Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP., MH mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum



Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum dijabat oleh Ahmad Darmawan, S.STP., MH, mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi.

1.5 Peran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);
 - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

- h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

1.6 Tantangan dan Isu

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi

Perlu adanya regulasi yang mengatur Batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye

2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

3. Aksesibilitas Terhadap Sistem

Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.

4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba bagi penyelenggara ad hoc.

5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun

BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategi Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip data pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Sasaran Strategis Bawaslu pada periode 2021-2024 diatas, maka dengan itu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 untuk dapat mencapai target yang menjadi Sasaran Strategis Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bawaslu Prov NTB 2022

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja	Satuan	Formula
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang

					Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Tabel 2.2 Kegiatan Bawaslu Provinsi NTB 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (ASPEK HAK-HAK POLITIK VARIABEL MEMILIH DAN DIPILIH TERHAMBAT DAN KETIADAAN/KEKURANGAN FASILITAS SEBAGAI PENYANDANG CACAT TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH)	<p>Audiensi rangka kerja sama dengan institusi pendidikan dalam bidang pendidikan politik, penelitian serta pengabdian masyarakat</p> <p>Sosialisasi partisipatif dengan perguruan tinggi dan penandatanganan MoU pengawasan partisipatif</p> <p>Audiensi dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Prov NTB terkait jaminan kesetaraan hak politik dan ruang partisipatif bagi masyarakat penyandang disabilitas</p> <p>Rapat koordinasi identifikasi isu-isu krusial tahapan dan non tahapan pemilu serentak tahun 2024</p> <p>Audiensi dengan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram terkait rencana kerja sama dalam pengawasan pemilu dan pendidikan politik</p> <p>Sosialisasi penguatan pengawasan kepemiluan bagi penyandang disabilitas</p>

			Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan organisasi keagamaan
			Rapat pleno persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan organisasi kepemudaan
			Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan organisasi kepemudaan
			Audiensi dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) terkait keterlibatan KAMMI sebagai penyelenggara pemilu
			Sosialisasi pengawasan partisipatif bersama Persatuan Prangkat Desa Indonesia (PPDI) Prov NTB
			Rapat pleno persiapan pengawasan dan penanganan pelanggaran verifikasi partai politik
			Sosialisasi pengawasan partisipatif mitigasi kerawanan dan resiko tahapan pemilu 2024
			Penguatan kapasitas jaringan pengawas

			partisipatif
			Rapat koordinasi penyusunan potensi kerawanan verifikasi calon peserta pemilu tahun 2024
			Audiensi dengan PMII terkait telah resminya PMII tercatat sebagai lembaga pemantau pemilu
			Audiensi dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mataram terkait pemantauan pemilu tahun 2024
			Audiensi dengan Perludem terkait tata kelola bantuan keuangan negara untuk partai politik
			Audiensi dengan DPM se-Unram terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pemilu
			Audiensi dengan Komisi Informasi NTB terkait monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022
			Audiensi dengan KMHDI NTB terkait tindak lanjut hubungan kerja sama sebagai pemantau pemilu
			Audiensi dengan LS Vinus terkait tindak lanjut hubungan kerja sama sebagai pemantau pemilu

			Rapat pleno persiapan pengawasan tahapan verifikasi faktual partai politik
			Audiensi dengan Netfid terkait tindak lanjut hubungan kerja sama sebagai pemantau pemilu
			Audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Bali terkait langkah bawaslu menangani info hoaks
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan organisasi masyarakat
			Diskusi kelompok terpumpun identifikasi kebutuhan pelatihan dan materi penguatan kapasitas pengawas pemilu ad hoc
			Rapat koordinasi teknis pengawasan verifikasi calon peserta pemilu
			Audiensi dengan TNI terkait netralitas TNI dalam pemilu
			Pengawasan verifikasi faktual kepengurusan di 9 partai politik se-NTB
			Audiensi kapolda ntb terkait kesiapan bawaslu prov ntb dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024
			Rapat koordinasi penyusunan IKP pemilu dan

			<p>pemilihan serentak 2024</p> <p>Silaturahmi ke gubernur ntb terkait kesiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024</p> <p>Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan pendidikan</p> <p>Rapat koordinasi penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP) tahun 2024</p> <p>Deklarasi desa anti politisasi SARA</p> <p>Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan media massa dan pengelolaan humas</p> <p>Sosialisasi netralitas ASN</p> <p>Rapat koordinasi pengawasan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024</p> <p>Deklarasi desa anti politik uang</p> <p>Audiensi dengan KPID terkait mengawasi kampanye di media elektronik</p>
2		<p>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI INDONESIA VARIABEL PEMILIH YANG BEBAS DAN ADIL. INDIKATOR NETRALITAS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN</p>	<p>Diskusi metode penyelesaian sengketa dan sosialisasi lomba video kreatif penyelesaian sengketa pemilu</p> <p>Rapat koordinasi persiapan sarana</p>

		KECURANGAN DALAM PERHITUNGAN SUARA)	<p>dan prasarana serta SDM untuk aplikasi SIGAPLAPOR</p> <p>rapat pembinaan penanganan pelanggaran pemilu</p> <p>rapat workshop tata cara pengelolaan sistem informasi penanganan pelanggaran dan pelaporan (SIGAPLAPOR)</p> <p>rapat persiapan potensi pelanggaran pada masa verifikasi faktual perbaikan</p> <p>rapat koordinasi penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024</p> <p>Sosialisasi penggunaan aplikasi SIGAPLAPOR</p> <p>Diskusi terkait proses penanganan pelanggaran pemilu, sengketa dan perselisihan hasil pemilihan pasca pemilu serentak</p> <p>Rapat konsolidasi persiapan penyelesaian sengketa proses pada pemilu serentak tahun 2024</p> <p>Koordinasi dengan Polda NTB terkait persiapan pembentukan sentra gakkumdu dan kesiapan kepolisian dalam keamanan proses pelaksanaan pemilu serentak 2024</p> <p>Sosialisasi</p>
--	--	-------------------------------------	---

			<p>penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024</p> <p>Sosialisasi pencegahan sengketa proses pemilu tahun 2024</p> <p>Rapat koordinasi sentra gakkumdu</p> <p>Rapat koordinasi penyelesaian sengketa proses pemilu pada tahapan penetapan partai politik sebagai calon peserta pemilu tahun 2024</p>
3	DUKUNGAN MANAJEMEN	INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	<p>Rapat koordinasi pembahasan PKPU nomor 4 tahun 2022</p> <p>Sosialisasi perbawaslu nomor 3 tahun 2022</p> <p>rapat persiapan fasilitasi perbawaslu nomor 8 tahun 2022</p> <p>evaluasi pengelolaan JDIH pada tahapan pemilu serentak tahun 2024</p>
4		KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	<p>Audinesi dengan Komisi Informasi NTB terkait MoU keterbukaan informasi publik</p> <p>Sosialisasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan media massa</p> <p>Sosialisasi peningkatan pengelolaan PPID</p>
5		INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	

6		NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	Rapat evaluasi program kerja SDM tahun 2021 dan sinkronisasi prgram dan anggaran SDM tahun 2022
			Rapat koordinasi penyusunan usulan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2024
			Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan bawaslu
			Rapat pleno pemetaan manajemen risiko
			Bimbingan teknis manajemen risiko
			Rapat koordinasi persiapan dan identifikasi masalah dalam rekrutmen pembentukan panwaslu kecamatan pemilu 2024
			Sosialisasi pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kecamatan pemilu 2024
			Rapat evaluasi pendaftaran rekrutmen panwaslu kecamatan kabupaten/kota se-NTB
			Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat

			administrator dan PAW di lingkungan bawaslu prov ntb
			Bimbingan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu
			Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PAW anggota Bawaslu prov ntb

2.2.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Bawaslu yang hendak dicapai oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut banyak yang harus dilakukan oleh jajaran Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi hingga kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan adanya SOTK terbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tugas dan fungsi dari setiap bagian memiliki peran penting untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah disusun dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Untuk itu Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan system koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa

dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakkan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbaharui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik baik pengawasan Pemilu di dunia internasional.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024 Bawaslu RI. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidak berhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan Pemilu yang demokratis adalah tujuan dari keberadaan lembaga pengawas yang independen dan berintegritas. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggara pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc*. Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat indikator sasaran strategis untuk dapat mengukur capaian kinerja Bawaslu selama tahun 2022. Adapun indikator-indikator sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2022
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan	Indeks Demokrasi Indonesia(Aspek hak-	N/A

<p>pengecehan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif</p>	<p>hak politik variabel hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)</p>	
<p>Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu</p>	<p>Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan Suara)</p>	<p>N/A</p>
<p>Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas</p>	<p>Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)</p>	<p>100</p>
	<p>Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)</p>	
<p>Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel</p>	<p>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	<p>100</p>
<p>Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern</p>	<p>Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi</p>	<p>N/A</p>

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia(Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan Suara)	73,35	N/A	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	100
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi,	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1,88	85,4

efektif, transparan dan aksesibel				
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisas yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	N/A	-

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, baik pada masa sebelum tahapan, pelaksanaan tahapan, dan paska tahapan. Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada periode nontahapan pemilu dari Bulan Januari hingga Mei 2022, dalam arti Bawaslu tidak sedang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang terfokus pada tahapan pemilu maupun pemilihan, sedangkan tahapan pemilu 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022.

Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu yang ideal dan demokratis. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan program-program yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu tahun 2020-2024 melalui beberapa kegiatan, seperti pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pencegahan, pengawasan partisipatif, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dalam mempersiapkan masa tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, sasaran strategis yang berkaitan dengan kinerja pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu/pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sasaran Strategis ke-1 Perkin Ketua Bawaslu Provinsi NTB 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).	85,22 %	62,88%	73,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Persentase realisasi kinerja berasal dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Realisasi kinerja dipengaruhi beberapa indeks variabel, yaitu: a) Kebebasan dari diskriminasi, b) Hak memilih dan dipilih, c) Pemilu yang bebas dan adil, d) Peran partai politik, dan e) Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Bawaslu telah menetapkan target pada variabel memilih dan dipilih sebesar 85,22 dimana terdapat lima indikator dan sebagai pengampun, yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, dua indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu adalah 1) Jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat dan 2) Kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2023.

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Tahun 2022

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	62,88	85,3

Sasaran strategis ke-1 sejalan dengan misi Bawaslu, yaitu meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi potensi pelanggaran pemilu/pemilihan. Adapun realisasi pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai tahap awal dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Pemutakhiran DPB menjadi penting sebagai upaya awal dan terencana dalam melakukan perbaikan data secara terus-menerus. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memfokuskan pengawasan menjaga kualitas data dan daftar pemilih secara berkelanjutan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif yang akan digunakan sebagai basis data/Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu/pemilihan tahun 2024.

Pemutakhiran DPB terdiri dari beberapa variabel/kategori yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih, seperti memasukkan pemilih memenuhi syarat (MS) atau potensi pemilih baru yang belum terdaftar, mencoret/ menghapus pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan memperbaiki elemen data pemilih yang berubah atau terdapat kesalahan administrasi kependudukannya. Pemutakhiran DPB dilakukan jajaran KPU dengan sistem periodik melalui rapat koordinasi dan rapat rekapitulasi pemutakhiran setiap bulan secara internal, setiap tiga bulan (triwulan) dan setiap enam bulan (semester) bersama *stakeholder* terkait. Kegiatan pengawasan PDPB dilakukan pada Bulan Januari s.d September 2022.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemutakhiran DPB September 2022

NO	KAB/KOTA	Jml Kec	Jml Kel/Desa	Jml TPS	Jumlah Pemilih Baru						Jumlah Pemilih TMS										Perbaikan Data Pemilih				Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status Dari TNI	Pemilih Berubah Status Dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Total	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum E-KTP/Suket	Total	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan			Total
1	BIMA	18	191	984	-	-	-	-	6,676	6,676	5,439	210	-	-	891	-	-	-	-	-	6,540	1,988	-	-	1,988	984	370,543
2	DOMPU	8	81	471	9,357	-	-	-	966	10,323	328	288	2,219	-	5,359	-	-	-	-	-	8,194	4,989	-	-	4,989	471	169,808
3	KOTA BIMA	5	41	471	12,254	-	-	-	2,390	14,644	15,507	-	269	-	4,769	-	-	-	-	-	20,545	260	-	-	260	471	107,227
4	KOTA MATARAM	6	50	725	14,516	-	-	-	2,345	16,861	7,829	12	-	-	158	-	-	-	-	-	7,999	132	5	5	142	725	311,420
5	LOMBOK BARAT	10	122	2200	39,926	-	-	-	10,979	50,905	3,412	2,530	918	-	71,674	-	-	-	-	-	78,534	191	-	-	191	2730	447,212
6	LOMBOK TENGAH	12	139	2032	8,159	-	-	-	-	8,159	-	-	1,913	-	-	-	-	-	-	-	1,913	-	-	-	-	2032	765,575
7	LOMBOK TIMUR	21	254	3839	74	-	4	-	124,049	124,127	14,832	8	4,952	-	120,983	4	-	-	-	-	140,779	2,247	-	-	2,247	3839	920,029
8	LOMBOK UTARA	5	43	697	2,095	-	-	-	4,979	7,074	1,340	62	7	24	2,541	-	-	-	1,737	-	5,711	8,337	-	-	8,337	697	178,016
9	SUMBAWA	24	165	1010	3,523	-	-	-	-	3,523	2,791	1,190	8	-	-	-	-	-	-	-	3,989	-	-	-	-	1010	337,209
10	SUMBAWA BARAT	8	64	291	1,887	-	-	-	421	2,308	480	147	164	-	252	-	-	-	-	-	1,043	-	-	-	-	291	95,532
	TOTAL	117	1150	12720	91,791	-	4	-	152,805	244,600	43,899	4,447	10,450	24	206,627	4	-	-	1,737	-	267,188	18,144	5	5	18,154	13250	3,702,571

Berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi PDPB tahun 2022 berjumlah 3.702.571 pemilih yang terdiri dari 1.826.422 pemilih laki-laki dan 1.876.149 pemilih perempuan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan PDPB, terdapat beberapa hambatan/kendala, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan masih dilaksanakan secara internal oleh KPU. Hal ini membuat kerja pengawasan menjadi tidak maksimal, karena Bawaslu hanya menerima berita acara (BA) hasil rekapitulasi di awal bulan berjalan tanpa ada data *by name by address* pemutakhirannya, sehingga tidak dapat dilakukan pencermatan atau uji petik faktual di lapangan;
- 2) Sulit mendapatkan data pemutakhiran dari *stakeholder*, misal data kependudukan dari Disdukcapil yang dikonsolidasikan setiap enam bulan;
- 3) Belum semua KPU Kabupaten/Kota yang mencantumkan data pemilih disabilitas dalam BA dan lampiran hasil rekapitulasi pemutakhiran DPBnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala di atas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Memberi himbauan dan saran perbaikan kepada jajaran KPU dalam proses pemutakhiran, baik dari aspek teknis, prosedural, dan substansi pemutakhiran, sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* agar proses pencegahan dan pengawasan dapat lebih maksimal dengan melibatkan banyak pihak, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan dapat valid, mutakhir, dan komprehensif;
- 3) Meningkatkan sosialisasi terhadap kelompok rentan seperti pemilih disabilitas dalam memberi masukan/tanggapan terkait pemutakhiran DPB dan pendataan sebagai pemilih MS untuk menjamin hak-hak politiknya.

2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Secara tegas, undang-undang pemilu memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif. Kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan memberi efek psikologis bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, *stakeholder*, dan masyarakat pemilih, untuk menghindari melakukan pelanggaran pemilu maupun pemilihan.

Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, Bawaslu Provinsi NTB hadir dan mendekati diri dengan masyarakat untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengawal demokrasi, serta membangun kesadaran pengawasan partisipatif di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dengan berbagai pihak terkait yang terdapat di wilayah Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif Tahun 2022

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	17/02/2022	Sosialisasi Partisipatif dengan Perguruan Tinggi dan Penandatanganan <i>MoU</i> Pengawasan Partisipatif	Hotel Fave Mataram
2	07/06/2022	Sosialisasi Pengawas Pemilu Bersama Tokoh Agama	Hotel Lombok Garden Mataram
3	23/06/2022	Sosialisasi Pengawas Pemilu Bersama OKP	Hotel Lombok Astoria Mataram
4	07/07/2022	Sosialisasi Pengawas Pemilu Bersama Perangkat Desa	Hotel Same Mataram
5	14/07/2022	Sosialisasi Mitigasi Tahapan Pemilu 2024	Hotel Fave Mataram
6	29-30/07/22	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	Hotel Jayakarta Lombok Barat
7	6-7/10/2022	Sosialisasi Pengawas Pemilu Bersama OKP	Hotel Grand Madani Mataram
8	19-20/11/22	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Lingkungan	Hotel Lombok Garden Mataram

		Akademik	
9	24/11/2022	Deklarasi Desa Anti Politisasi SARA	Kantor Desa Lingsar, Kab. Lombok Barat
10	05/12/2022	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Netralitas ASN	Hotel Lombok Raya Mataram
11	14/12/2022	Deklarasi Desa Anti Politik Uang	Kantor Desa Kuta, Kab. Lombok Tengah

Kegiatan pengawasan partisipatif dimaksudkan karena Bawaslu tidak dapat menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan secara maksimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Bawaslu ingin memberikan ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Disamping itu kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu serta partisipasi publik;
- b. Menurunkan apatisme politik yang marak terjadi di kalangan pemuda dan memberikan pendidikan politik mengenai demokrasi, pemilu, dan pengawasan pemilu;
- c. Memberikan ruang bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi;
- d. Memberikan sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih, berpartisipasi dalam tahapan pemilu untuk memberikan pengetahuan dinamika politik elektoral di Indonesia;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan politik bagi masyarakat dari berbagai kelompok untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya pemilu bagi demokrasi bangsa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan partisipatif, diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif mengenai kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, sehingga kesulitan menentukan sasaran kegiatan;
- 2) Kurangnya akses bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi di wilayah publik, sehingga kebutuhan mereka terkadang tidak diketahui, termasuk pelayanan hak politiknya;
- 3) Kurangnya sosialisasi terhadap kelompok rentan karena masih dianggap sebagai kaum marjinal yang terlupakan hak-hak politiknya. Dalam menghadapi hambatan yang ada, Bawaslu Provinsi NTB akan berupaya menaikkan capaian kinerja di tahun mendatang dengan melakukan beberapa langkah berikut:
 - 1) Berkoordinasi intens dengan *stakeholder*, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) Merekomendasikan kepada *stakeholder* pemilu agar dapat memfasilitasi peran serta penyandang disabilitas, agar dapat menyalurkan hak-hak politiknya;
 - 3) Meningkatkan sosialisasi kepemiluan dan partisipasi politik kelompok rentan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

3. Kegiatan Hubungan Antarlembaga

Kegiatan hubungan antarlembaga (hubal) Bawaslu Provinsi NTB di tahun 2022 mengalami peningkatan setelah pada tahun 2021 lebih didominasi dengan rancangan (*planning*) tentang inisiasi kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Peran hubal pada dasarnya adalah untuk memfasilitasi bentuk kerjasama antar lembaga atau dengan kelompok masyarakat melalui audiensi, penandatanganan nota kesepahaman bersama (*MoU*) dan perjanjian kerjasama dalam upaya meningkatkan kinerja, sinergitas dan mitra strategis Bawaslu untuk melaksanakan tupoksi dalam tahapan pemilu 2024.

Sepanjang tahun 2022, hubal Bawaslu Provinsi NTB telah bekerja sama

dengan *stakeholder* maupun pihak eksternal lainnya mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif, tidak hanya dengan lembaga pemerintah, namun juga mencakup lembaga/organisasi berbasis komunitas, pendidikan, profesi (seperti perangkat desa dan wartawan) maupun ormas untuk memperluas jangkauan mitra strategis sekaligus jejaring pengawas partisipatif.

Berikut adalah daftar *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah disepakati Bawaslu Provinsi NTB dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif:

Tabel 3.7 Pelaksanaan MoU Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2022

No	Nomor Dokumen	Pihak Eksternal	Perihal
Tanggal 17 Februari 2022			
1	001/HM.02.00/K.NB/2/2022	Universitas Mataram	Pengawasan Partisipatif Pemilu di Lingkungan Perguruan Tinggi
2	002/HM.02.00/K.NB/2/2022	Universitas Islam Negeri Mataram	
3	003/HM.02.00/K.NB/2/2022	Universitas Muhammadiyah Mataram	
4	004/HM.02.00/K.NB/2/2022	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram	
5	005/HM.02.00/K.NB/2/2022	Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram	
6	006/HM.02.00/K.NB/2/2022	Universitas Pendidikan Mandalika Mataram	
7	007/HM.02.00/K.NB/2/2022	Universitas Nahdlatul Ulama NTB	
Tanggal 14 April 2022			
8	10A/HM.02.00/K.NB/4/2022	Komisi Informasi Provinsi NTB	Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
Tanggal 7 Juli 2022			

9	011/HM.02.00/K.NB/7/2022	Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB	Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Desa serta Pembentukan Desa Pengawasan, Anti Politik Uang, Politisasi SARA, dan Hoaks
Tanggal 5 Desember 2022			
10	022/HM.02.00/K.NB/12/2022	JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) NTB	Pengawasan Partisipatif di Media Siber

Selain melakukan kerja sama dalam bentuk *MoU*, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan kegiatan audiensi atau dengar pendapat yang merupakan salah satu kegiatan hubal untuk memfasilitasi hubungan kelembagaan antara Bawaslu dengan *stakeholder* maupun masyarakat umum dalam menyampaikan aspirasi, program kerja, masukan, kritik, hingga *planning* untuk melakukan perjanjian kerjasama.

Selama periode 2022, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kegiatan audiensi dengan banyak pihak dengan topik bahasan dalam kerangka kepemiluan, sosial-politik, kemasyarakatan, pencegahan dan pengawasan pemilu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pelaksanaan Kegiatan Audiensi Tahun 2022

N O	Waktu	Pihak Eksternal	Perihal
1	7 Februari 2022	Universitas Muhammadiyah Mataram	Penyusunan Naskah <i>MoU</i> Pengawasan Pemilu di Lingkungan Perguruan Tinggi
2	7 Februari 2022	Universitas Islam Negeri Mataram	
3	10 Februari 2022	Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram	
4	8 Februari 2022	Universitas Pendidikan Mandalika Mataram	
5	8 Februari 2022	Universitas Nahdlatul Ulama NTB	

6	9 Februari 2022	Universitas Nahdlatul Wathan	
7	9 Februari 2022	Universitas Mataram	
8	21 Februari 2022	PPUAD NTB (Organisasi penyandang disabilitas)	Jaminan Kesetaraan Hak Politik, Aksesibilitas TPS dan Surat Suara, serta Program Bawaslu NTB
9	22 Februari 2022	Komisi Informasi NTB	Penyusunan Naskah <i>MoU</i> Keterbukaan Informasi Publik
10	5 April 2022	FISIPOL Universitas Muhammadiyah Mataram	Pembentukan Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Akademik
11	15 Juni 2022	BEM FH Unram	Tahapan Pemilu 2024 dan Program Bawaslu dalam Menghadapi Pemilu 2024
12	27 Juni 2022	KAMMI NTB	Kunjungan Kelembagaan, Sosialisasi <i>Launching</i> Balai Pemilu, Referensi SKPP
13	1 Agustus 2022	Polda NTB	Koordinasi Pembentukan Sentra Gakkumdu
14	22 Agustus 2022	PKC PMII Bali Nusra	Koordinasi Pemantau Pemilu 2024
15	30 Agustus 2022	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan DPM Unram	Koordinasi Pemantau Pemilu Tahun 2024 dan Kunjungan Kelembagaan
16	5 September 2022	Perludem	Riset Tata Kelola Bantuan Keuangan Negara Untuk Partai Politik
17	8 September 2022	DPM Unram	Strategi Pengawasan dan Pelaksanaan Pemira Di Unram
18	9 September 2022	FORMASI Fakultas Hukum Unram	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan FH Unram Terkait Penegakan Hukum Pemilu
19	28 September 2022	PD KMHDI NTB (Mahasiswa Hindu Dharma)	Koordinasi Pemantau Pemilu dan Strategi Pengawasan Pemilu 2024
20	30 September 2022	Lembaga Studi Visi Nusantara	Koordinasi Pemantau Pemilu dalam Hal Politik Uang, Politisasi SARA, Pelibatan Anak di Bawah Umur dalam Kampanye, dan Disinformasi
21	4 Oktober 2022	Netfid Provinsi NTB	Koordinasi Pemantau Pemilu dan Strategi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu 2024
22	6 Oktober 2022	Komisi I DPRD Bali	Strategi Pengawasan Pemilu di Ruang Siber dan Mengatasi Disinformasi
23	11 Oktober 2022	Danrem 162/Wira Bhakti	Netralitas TNI dan Dukungan Keamanan Dalam Pemilu

			2024
24	27 Oktober 2022	Kapolda NTB	Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Koordinasi Pembentukan Sentra Gakkumdu
25	7 November 2022	Gubernur Provinsi NTB	Kesiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Selain kerja sama dalam bentuk *MoU* dan kegiatan audiensi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan kegiatan hubal lainnya, yaitu:

Tabel 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Antarlembaga Lainnya

No	Waktu dan Nama Kegiatan	Pihak Eksternal	Perihal	Tujuan
1	7 Juni 2022 – Deklarasi Organisasi Keagamaan	Organisasi Masyarakat berbasis keagamaan (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghuchu, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, dan Dekenat NTB (Katholik)	Sosialisasi pengawasaan partisipatif	Menyampaikan peran penting pemuka agama dalam menjadikan pemilu damai dan meminimalisir politisasi SARA dan tidak menggunakan politik identitas.
2	5 Desember 2022 - Deklarasi Netralitas ASN	Perwakilan OPD Provinsi NTB	Sosialisasi netralitas ASN	Melakukan pencegahan dalam meminimalisir pelanggaran netralitas ASN yang cukup marak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, untuk bersikap netral

				dan tidak terlibat dalam politik praktis.
3	Program Magang Mahasiswa/i	Mahasiswa/i dari jurusan ilmu pemerintahan, manajemen, sosiologi, dan ilmu komunikasi UIN Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram	Praktik Kerja Nyata, penelitian, KKN Tematik, Pendidikan dan keterampilan tupoksi Bawaslu dan pengawasan partisipatif	sebagai bentuk implementasi dari MoU yang telah ditandatangani oleh Bawaslu NTB dan pihak kampus

Realisasi kinerja melalui kegiatan-kegiatan di atas menggambarkan bahwa tupoksi Bawaslu Provinsi NTB tidak dapat optimal tanpa adanya dukungan dari *stakeholder* dan lembaga vertikal di atasnya. Bukan hanya kinerja jajaran pengawas saja tetapi juga peran aktif kelompok masyarakat yang dapat menjadi mitra strategis dalam membumikan pengawasan partisipatif.

Meskipun memiliki sasaran strategis yang sama, namun periode tahapan dan nontahapan yang berbeda, capaian kinerja tahun 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, adanya irisan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024, kapasitas jajaran pengawas dengan tantangan teknologi informasi, dan sasaran kegiatan yang belum terakomodir seluruhnya, terutama kelompok rentan dalam pemilu menjadi beberapa poin tantangan yang harus diatasi di masa mendatang. Berikut perbandingan capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat antara tahun 2021 – 2022:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022

No	Periode Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Periode	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2021	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	1. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).	Nontahapan Pemilu/Pemilihan	Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB); 2. SKPP Tingkat Dasar, <i>Training of Trainer</i> (ToT) SKPP, Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut (total 129 peserta lulus/kader); dan 3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; 4. Webinar Pengawasan Partisipatif; 5. Pojok Pengawasan. 	85,22 %	62,88%	73,78%

2	2022	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih).	<p>Nontahapan Pemilu/Pemilihan (Januari – 13 Juni 2022)</p> <p>Tahapan Pemilu/pemilihan 2024 (14 Juni – 31 Desember 2022)</p>	Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB); 2. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Partisipatif; 3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; 4. Hubungan Antarlembaga; 5. Tindakan Pencegahan Tahapan Pemilu 2024; 6. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024. 	82,5%	N/A	-
---	------	---	--	---	--	--	-------	-----	---

Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan Suara)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang dibentuk memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemilu di wilayah provinsi memiliki peranan penting yang diharapkan dapat mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Secara garis besar Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi NTB juga menjadi lebih kuat karena memiliki wewenang menyelesaikan sengketa pemilihan. Bawaslu Provinsi NTB juga dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran, dimana penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan bukan bertujuan sebagai langkah terhadap upaya penindakan, namun lebih mengedepankan pada persoalan pencegahan.

Secara geografis, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi atas 2 (dua) pulau, yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Secara etnis atau

kesukuan terdapat 3 (tiga) suku, yaitu suku Sasak (pulau Lombok), suku Samawa dan suku Mbojo (pulau Sumbawa). Adapun, wilayah yuridiksi Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas, Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jujur dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada Bawaslu. Laporan Akhir ini, merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta memberikan penjelasan tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya selama tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022.

Setelah dimulainya tahapan Pemilu tahun 2024, maka berdasarkan hal tersebut dinilai akan terdapat potensi-potensi pelanggaran Pemilu yang terdiri atas pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, atau pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berfokus pada potensi tindak pidana Pemilu yang merupakan salah satu jenis dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran Pemilu menilai perlu untuk mempersiapkan keperluan guna mendukung proses penanganan tindak pidana Pemilu. Adapun persiapan yang dilakukan salah satunya ialah pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

Amanat pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu maka Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan membentuk sentra gakkumdu. Dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu diperlukan sebuah koordinasi antara 3 (tiga) lembaga yang terlibat dalam sentra gakkumdu yaitu Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.

Bentuk koordinasi akan dilaksanakan dalam sebuah rapat koordinasi nasional yang membahas potensi tindak pidana Pemilu pada tahapan awal penyelenggaraan Pemilu, pembahasan permasalahan dalam penanganan tindak pidana Pemilu, dan penyamaan pemahaman dalam penerapan norma tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu.

Guna mendukung koordinasi yang dilakukan oleh sentra gakkumdu, kegiatan rapat koordinasi akan mengundang pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, ketua dan anggota serta Korsek Bawaslu kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah. KPU Provinsi NTB, kapolda NTB, Kajati NTB, Ketua dan Kodiv Penindakan Bawaslu Provinsi serta Unsur Praktisi Selain itu Bawaslu juga telah menghimpun permasalahan-permasalahan dalam sentra gakkumdu yang dihimpun dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Polda, Polres, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri yang memunculkan kategori permasalahan seperti kekurangan SDM, pendampingan, perbedaan penafsiran dalam pembuktian, anggaran, serta permasalahan

lainnya. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan sebuah kesepakatan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan baik dalam aspek formil, aspek materiil, serta manajemen dukungan atas kinerja sentra gakkumdu pada Pemilu tahun 2024. Berkenaan hal-hal yang telah dijelaskan di atas menjadi sebuah dasar diperlukan pelaksanaan Rapat koordinasi nasional Sentra penegakan hukum terpadu

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada sasaran meningkatkan Kualitas Penindakan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini terdapat Variabel Pemilu yang bebas dan Adil dengan target 80,50, sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan variable dimaksud terdapat 2 (dua) Indikator Pengikut IDI yaitu :

1. Netralitas Penyelenggaraan Pemilu
2. Kecurangan dalam Penghitungan Surat Suara

Bahwa dimana sasaran ini belum dapat dipastikan atau dihitung oleh IDI disebabkan karena IDI tahun 2022 belum dirilis, sehingga Bawaslu Provinsi NTB belum biasa memastikan pencapaian pada Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu dan Kecurangan dalam Penghitungan Surat Suara.

Tabel 3.11 sasaran strategi Ke-2 Perkin Ketua Bawaslu NTB Tahun 2022

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2024 (Akhir Renstra)
73,35	N/A (belum dapat terealisasi)	84,84	85,50

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah acuan terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian unit analisis IDI adalah provinsi; artinya data- data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi yang dilakukan oleh kantor KESBANGPOLDAGRI, sedangkan angka IDI Nasional merupakan agregasi dari capaian IDI provinsi. Secara konseptual IDI dirancang untuk

dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek procedural democracy) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (civic virtues) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (substantive democracy). Hal ini penting untuk ditekankan di sini, karena sejak awal IDI dikonstruksi dengan pemahaman bahwa sistem dan prosedur demokrasi yang baik saja tidak akan mengantar kepada pemenuhan tujuan demokrasi. Dalam demokrasi warganegara perlu memiliki adab bernegara; tahu hak dan kewajibannya serta memiliki kepercayaan (trust) yang cukup satu sama lain. Oleh karena itulah, selain mengukur ketersediaan dan fungsi sistem, proses dan prosedur demokrasi, IDI juga mengukur perilaku masyarakat atau warganegara.

Bahwa dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 mendatang Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang atau menyatukan persepsi antara Bawaslu Kabupaten dengan Bawaslu Provinsi dalam peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengeta Proses, antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024, Tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 ini ialah untuk menemukan sebuah kesepakatan dan sebuah solusi atas permasalahan dalam penanganan Pelanggaran Pemilu. Sasaran kegiatan adalah pendapat dan masukan dari para narasumber dan peserta Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024
2. Rapat Koordinasi Dan Launching Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tujuan pelaksanaan kegiatan Launching Sentra penegakan hukum terpadu ialah untuk menemukan sebuah kesepakatan dan sebuah solusi atas permasalahan dalam

penanganan tindak pidana Pemilu, Sasaran kegiatan adalah pendapat dan masukan dari para narasumber dan peserta Launching atau Peserta Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa dalam melakukan penanganan pelanggaran baik dalam Pemilu maupun dalam pemilihan terdapat kendala dan solusi sebagai berikut:

A. KENDALA

1. Faktor Internal

a. Regulasi

Penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tentu terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala terutama kaitan dengan regulasi yang mengatur mengenai jangka waktu penanganan pelanggaran, sehingga menjadi alasan proses penanganan pelanggaran tidak begitu maksimal, seperti klarifikasi, pengumpulan bukti, serta mengungkap fakta-fakta hukum yang akan menguatkan terhadap dugaan pelanggaran. Selanjutnya aturan terkait pasal sangkaan yang kebanyakan hanya terfokus pada pelaksana, tim dan peserta pemilihan sehingga dalam pembuktian sebuah dugaan pelanggaran yang sangkaan awal adalah peserta Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ada juga beberapa regulasi yang mengatur sebuah larangan namun tidak memiliki sanksi yang disebutkan secara rinci dalam aturan. Disamping itu ada beberapa hal yang termuat dalam aturan pelaksana, yang tumpang tindih sehingga dalam proses penanganan harus banyak dipertimbangkan dan diskusi lebih lanjut untuk mendapatkan sebuah kesimpulan baik tentang aturan pelaksanaan yang harus digunakan

b. Kualifikasi Sumber Daya Manusia yang membidangi Hukum masih tergolong sedikit. Karena kualifikasi tersebut sangat menunjang dalam proses penanganan pelanggaran, memahami peraturan perundang-undangan dan segala hal yang menyangkut penanganan pelanggaran, disamping itu juga penguatan kapasitas juga masih belum bisa dilaksanakan oleh sekretariat karena terkait dengan waktu yang dibutuhkan, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran yang masih membutuhkan SDM dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni dibidang hukum.

2. Eksternal

Penyelenggaraan persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 terdapat banyak hambatan namun yang lebih spesifik yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran atau kegiatan yang membuat seluruh tahapan bahkan sampai pelaksanaan penyelenggaraan banyak terhambat, terlebih juga pada proses penanganan pelanggaran

B. SOLUSI

1. **Aspek Regulasi** Dalam hal pengaturan atau regulasi yang mengatur tentang mekanisme, proses, dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran seharusnya tidak tumpang tindih antara aturan yang satu dengan yang lain. kemudian dalam aspek pengaturan tentang pasal larangan dan sanksi, sebaiknya lebih di pertegas terutama kaitannya dengan pasal kumulatif dan alternative, delik formil dan materil, dan lain sebagainya
2. **Solusi dari Aspek SDM** Peningkatan kapasitas SDM khususnya di bagian Penanganan Pelanggaran sangat diperlukan untuk mempermudah proses-proses

penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah kaitannya dengan kualitas, hal tersebut diperlukan karena di berbagai daerah Bawaslu Kabupaten/Kota baru menjadi Permanen, sehingga untuk mengimbangi ritme penanganan pelanggaran diperlukan SDM yang kompeten lebih khusus mempunyai kemampuan di bidang Hukum

3. **Solusi dari Aspek Sentra Gakkumdu** Dalam proses penanganan pelanggaran di sentra Gakkumdu sering kali berbeda pendapat dalam persamaan mengartikan keterpenuhan unsur dalam Pasal dugaan yang disangkakan sehingga perlu sering dilakukan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi dalam menentukan peristiwa pidana serta keterpenuhan unsur Pasal.

Sasaran Strategis III

Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang berkualitas

Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Secara umum bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi permasalahan hukum. Sedangkan pengertian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi di Bawaslu. Sementara yang berhak menerima bantuan hukum adalah Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu.

Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Divisi hukum pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. Pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum. Contoh bantuan hukum di berikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja atau melaksanakan tugas di lingkungan Bawaslu.

Pemberian bantuan hukum di Bawaslu meliputi perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Perkara Perdata
- b. Perkara Pidana
- c. Perkara Tata Usaha Negara

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang menghasilkan 9 (sembilan) Perbawaslu diantaranya:

1. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

9. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan perundangundangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu.

Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep. Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu, Pada tahap harmonisasi terdapat pembahasan mengenai substansi Perbawaslu, selanjutnya tahap penetapan dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu menetapkan Peraturan Bawaslu dengan membubuhkan tanda tangan Tahap terakhir yaitu pengundangan di mana naskah Perbawaslu yang sudah ditetapkan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menurut Purnomo Sucipto sebagai pemerhati UU dalam publikasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menyatakan tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat.

Berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan,

kehasilgunaan dan kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Sementara aksesibilitas meliputi sosialisasi, uji publik, dan penyebarluasan. Dalam rangka menyusun kerangka konseptual terkait Indeks kepatuhan Bawaslu dalam penyusunan produk hukum agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas maka perlu adanya upaya untuk melakukan penilaian kepatuhan Bawaslu sesuai dengan proses, asas-asas dan ketentuan yang berlaku.

Adapun indeks yang digunakan dalam Penilaian Indeks Kepatuhan terhadap Produk Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Penilaian Indeks Kepatuhan terhadap Produk Hukum

Nilai Indeks	Kategori
25.00 - 64.99	Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Bawaslu Tidak Baik
65.00 – 76.60	Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Bawaslu Kurang Baik
76.61 – 88.30	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik
88.31 – 100.00	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik

Dalam penyusunannya, tentu Bawaslu tunduk dan patuh terhadap ketentuan ketetapan secara hierarki terhadap aturan yang di atasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun instrument penelitian dari dimensi dan indikator penyusun indeks Kepatuhan Penyusunan Poduk Hukum sebagai berikut:

Tabel 3.13 indikator penyusun indeks Kepatuhan Penyusunan Poduk Hukum

No	Dimensi	Instrumen
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu
		Penyusunan Peraturan Bawaslu
		Harmonisasi Peraturan Bawaslu

			Penetapan Peraturan Bawaslu
			Pengundangan Peraturan Bawaslu
2.	Asas-asas Peraturan	Pembentukan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu
			Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
			Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
			Dapat dilaksanakan
			Kedayagunaan dan kehasilgunaan
			Kejelasan rumusan
			Keterbukaan
3.	Aksesibilitas		Sosialisasi
			Uji Publik
			Penyebarluasan atau JDIH

Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022

Dimensi	Kode	Indikator	Skor Indikator	Bobot Indikator	Nilai per Indikator	Bobot Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Per Dimensi
BISNIS PROSES (TAHAPAN)	B1	Penyusunan Perbawaslu yang dilakukan sesuai prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu No. 2 Th 2021	2,27	0,028	81,72	0,333	27,43	82,30
	B3	Pembentukan Perbawaslu, perencanaannya telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan	2,37	0,028	85,48			
	B5	Telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Th 2021	2,24	0,028	80,78			
	B7	Penyusunan rancangan Perbawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa	2,21	0,028	79,57			
	B9	Usulan daftar rancangan Perbawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Th 2021	2,24	0,028	80,51			
	B11	Proses penyusunan Perbawaslu telah melibatkan Bawaslu Provinsi (Kabupaten/Kota) serta Kementerian/Lembaga terkait dan/atau Akademisi	2,31	0,028	83,33			
	B13	Unit pemrakarsa dan semua unit terkait yang terlibat dalam penyusunan rancangan Perbawaslu telah hadir dan aktif	2,26	0,028	81,45			
	B15	Unit Pemrakarsa telah terlibat dalam mengawal pembentukan Perbawaslu dari proses perencanaan	2,26	0,028	81,18			
	B17	Perbawaslu selalu dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam hal suatu rancangan	2,23	0,028	80,11			
	B19	Proses pengharmonisasian rancangan Perbawaslu telah dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,32	0,028	83,47			
	B21	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu	2,35	0,028	84,54			
	B23	Perbawaslu mengikuti proses pengundangan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia	2,37	0,028	85,48			

Dimensi	Kode	Indikator	Skor Indikator	Bobot Indikator	Skor	Bobot Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Per Dimensi
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN	C1	Perbawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah	2,51	0,03	82,84	0,333	27,46	82,38
	C3	Perbawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan	2,50	0,03	82,59			
	C5	Perbawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang	2,59	0,03	85,32			
	C7	Bawaslu telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Perbawaslu	2,54	0,03	83,96			
	C9	Susunan Perbawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan	2,54	0,03	83,71			
	C11	Perbawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis	2,43	0,03	80,10			
	C13	Perbawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis	2,53	0,03	83,58			
	C15	Perbawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	2,46	0,03	81,34			
	C17	Perbawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan	2,52	0,03	83,21			
	C19	Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Perbawaslu jelas dan mudah dimengerti	2,49	0,03	82,09			
	C21	Pembentukan Perbawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka	2,35	0,03	77,49			

Dimensi	Kode	Indikator	Skor Indikator	Bobot Indikator	Skor	Bobot Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Per Dimensi
AKSESIBILITAS	D1	Sosialisasi Perbawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif	2,66	0,033	79,73	0,333	27,12	81,36
	D3	Perbawaslu mampu tersampaikan secara jelas dan terarah kepada masyarakat	2,62	0,033	78,73			
	D5	Pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Perbawaslu dapat meningkat	2,67	0,033	79,98			
	D7	Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif dapat tercapai di masyarakat dengan sosialisasi	2,70	0,033	80,97			
	D9	Kegiatan uji publik terkait pembentukan Perbawaslu dilakukan secara aktif	2,56	0,033	76,74			
	D11	Sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu tersedia	2,69	0,033	80,72			
	D13	Melalui uji publik akan tercapai kesamaan pemahaman persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya	2,73	0,033	81,84			
	D15	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia	2,71	0,033	81,34			
	D17	Perbawaslu yang telah diotentifikasi segera disebarluaskan melalui JDIH sehingga mudah diakses oleh masyarakat	2,89	0,033	86,57			
	D19	Penyebarluasan Peraturan Bawaslu melalui JDIH cepat sehingga dapat segera diakses oleh pihak-pihak terkait	2,90	0,033	86,94			

Berdasarkan pada Perjanjian kinerja ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, terkait dengan sasaran strategis terkait produk hukum diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.14. Sasaran Strategis ke-3 (a) Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Formula
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	Sedang	Berdasarkan Penilaian Oleh Pihak Ke-3

Dari perjanjian kinerja tersebut diperoleh data bahwa indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu berpredikat Baik. Namun hal tersebut tidak lantas membuat puas. Bawaslu harus selalu meningkatkan kualitas dan perannya dalam penyusunan produk hukum demi mewujudkan lembaga pelayanan publik yang baik, integritas dan berkualitas.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.

Berdasarkan hasil survei, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 memiliki skor sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B dengan keterangan pelayanan baik. Skor tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 skornya adalah 80,23. Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan memenuhi unsur aksesibilitas.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam, perlu dilakukan prioritas peningkatan perbaikan pada beberapa indikator yaitu indikator B7, C21, D1, D3, D5, dan D9 yang memiliki skor kurang dari 80,00.

Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum di Bawaslu Provinsi NTB

Untuk melaksanakan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 26 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan beberapa komponen kegiatan yang berkaitan dengan layanan bantuan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijabarkan sbb:

1. Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB;
3. Rapat Kerja Teknis terkait tata cara pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Supervisi pelaksanaan kewenangan layanan pemberian bantuan hukum kepada Bawaslu Kabupaten/kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dengan pencapaian di Tahun 2022 ini pada Pertengahan Oktober 2022 kemarin Bawaslu meraih penghargaan JDIH Nasional Terbaik II kategori Lembaga Non-Struktural. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly dan diterima oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022.



Gambar 3.1 Bawaslu meraih penghargaan JDIH Nasional Terbaik II kategori Lembaga Non-Struktural

Kualifikasi Keterbukaan Informasi

Sebagaimana diketahui, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan

aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian diubah dalam Perbawaslu No. 1 tahun 2022 dengan penambahan pasal-pasal baru. Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dalam pengelolaan data dan informasi yang dikuasai oleh Badan Publik serta menerima pelayanan permohonan informasi yang diajukan oleh publik itu sendiri.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi salah satu sasaran strategis Bawaslu dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Bawaslu sebagai badan publik yang memiliki Visi Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya tentunya wajib memiliki target agar publik percaya terhadap kinerja Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Salah satu upaya dalam mendapatkan *trust public* yaitu dengan terpenuhinya target kinerja Bawaslu dalam Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat Informatif

Tabel 3.15 Sasaran Strategis ke-3 (b) Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Formula
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan Hasil Perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode Dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai wujud akuntabilitas badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka penting dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi tersebut, salah satu Langkah yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Bawaslu baik melalui internal Lembaga itu sendiri maupun dari pihak eksternal yang memiliki peran dalam melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik dalam suatu Lembaga atau instansi. Satu Lembaga yang memiliki peran dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah Komisi Informasi, yang dimana Lembaga tersebut berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Melalui pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik baik dari Internal Bawaslu serta pihak eksternal Komisi Informasi dapat menjadi tolak ukur publik dalam menilai keterbukaan informasi publik dalam sebuah instansi/Lembaga.

DI tahun 2022, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengikuti dua pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dari Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi NTB. Adapun tahapan pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Tahapan Penilaian KIP Bawaslu Provinsi

Sosialisasi	Pengisian Kuesioner	Verifikasi Kuesioner dan Masa Sanggah	Presentasi Komitmen	Penganugerahan
12-14 September 2022	23 Sep – 9 Okt 2022	10 Okt – 4 Nov 2022	27-29 Okt 2022	9-11 Nov 2022

Metode Pemeringkatan yang dilakukan dengan mengukur kemampuan Bawaslu Provinsi dalam hal (a) fasilitas dan infrastruktur, (b)

ketersediaan informasi publik, (c) melayani komitmen lembaga, (d) pelayanan permohonan informasi, (e) uji akses E-PPID terintegrasi, (f) komitmen tim KIP. Tata cara penilaian dan bobot nilai pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 3.17 Tata cara penilaian dan bobot nilai KIP Bawaslu Provinsi

No	Objek	Cara	Nilai
1	Fasilitas dan Infrastruktur	Mengisi SAQ dan data dukung	15%
2	Ketersediaan Informasi	Mengisi SAQ dan data dukung	45%
3	Komitmen Lembaga dan tim KIP	Mengisi aplikasi SAQ dan menyertakan data dukung, serta presentasi tim KIP	10%
4	Pelayanan Permohonan Informasi	Mengisi aplikasi SAQ dan menyertakan data dukung, serta uji akses eppid.	30%
Total			100%

Selanjutnya, pelaksanaan Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2022 dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 27-29 Oktober 2022 di Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur, Jl. Dr. Djunjunan No.96, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Suhardi Bersama dengan 1 (satu) Staf yang membidangi PPID sebagai pendamping.



Gambar 3.2 Pelaksanaan penyampaian komitmen tim KIP Bawaslu NTB Tahun 2022 di depan panelis, Jawa Barat, 27-29 Okt 2022.

Selanjutnya pada malam Penghargaan atas Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat disampaikan secara langsung pada Hari Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 9-11 November 2022 di Grand Mercure Yogyakarta. Hasil dari pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi tahun 2022, Bawaslu NTB berhasil mempertahankan predikat **informatif**.



Gambar 3.3 Suhardi (kanan) saat menerima piagam penghargaan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022

Dengan berhasilnya Bawaslu NTB mempertahankan predikat Informatif dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi di Tahun 2022, artinya terpenuhinya target sasaran strategis Bawaslu NTB dalam Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik, dalam predikat Informatif.

Selanjutnya, disaat yang bersamaan, Tim KIP Bawaslu Provinsi NTB juga mengikuti pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) NTB dengan kategori Lembaga Vertikal Tingkat Provinsi. Adapun proses tahapannya sebagai berikut:

Tabel 3.18 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

No	Tahapan	Jadwal
1	Pengiriman SAQ Monev ke Badan Publik	13 –14 Juli 2022
2	Pengembalian SAQ Monev	15 - 29 Juli 2022
3	Rapat Persiapan Verifikasi SAQ	1 Agustus 2022
4	Verifikasi <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ)	2 – 31 Agustus 2022
5	Rapat Pleno IV Penetapan hasil verifikasi SAQ	1 –2 Sept 2022
6	Rapat Persiapan Visitasi	5 Sept 2022
7	Kunjungan Lapangan (Visitasi) Badan Publik	7 Sep – 24 Nov 2022
8	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	28 – 30 Nov 2022
9	Rapat Pleno V Penetapan Hasil verifikasi dan Pemingkatan BP	1 – 2 Des 2022
10	Pengumuman Hasil Pemingkatan BP (Anugrah KIP)	8 Des 2022

Dalam Monitoring dan Evaluasi ini KI NTB membentuk TIM terdiri dari 3 tim yaitu :

1. Tim penilai yang terdiri dari Komisioner
2. Tim Verifikasi Quisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik yang ditunjuk
3. Tim pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi

Pada tahapan kunjungan lapangan Badan Publik, Bawaslu NTB mendapat giliran pertama dalam tahapan tersebut, kunjungan dari tim Penilai KI NTB diterima langsung oleh Anggota Bawaslu NTB, Suhardi, Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas, Ida Ayu Wayan Manik, beserta staf yang membidangi PPID untuk kemudian menjelaskan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu NTB.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Moneyv oleh KI NTB terhadap PPID Bawaslu NTB Tahun 2022, 12 September 2022

Adapun bobot dalam penilaian Moneyv dari Komisi Informasi NTB berbeda dengan Pemingkatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Secara rinci, bobot penilaian moneyv dari KI sebagai berikut:

Tabel 3.19 bobot penilaian moneyv dari KI

Indikator	Bobot
Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi Publik	40%
Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik	40%
Visitasi dan Presentasi	20%
Total	100%

Selanjutnya, pada acara Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi NTB pada tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram. Acara dihadiri oleh Anggota Bawaslu NTB, Suhardi Bersama dengan 1 (satu) staf yang membidangi Data dan Informasi. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu NTB berhasil meraih peringkat IV sebagai Lembaga dengan Predikat **Informatif** pada kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi.



Gambar 3.5 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi NTB dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (foto ke-1), Suhardi berfoto bersama saat menerima piagam penghargaan (foto ke-3)

Raihan predikat informatif yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 ini merupakan untuk yang pertama kalinya dan langsung dapat meraih posisi ke-4 terbaik. Sehingga target dalam sasaran strategis Bawaslu Provinsi NTB untuk Tahun 2022 dalam Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik tercapai dengan hasil yang baik.

Sasaran Strategis IV

Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan kini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung akuntabilitas serta efektivitas setiap unsur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemanfaatam teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran akan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah menyusun suatu kerangka SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Penerapan SPBE telah dilaksanakan di Bawaslu dan terus mengalami peningkatan kualitas untuk mendorong terwujudnya peningkatan kualitas jangkauan pelayanan publik yang disediakan oleh Bawaslu. Dengan diterapkannya SPBE dalam lingkungan Bawaslu, maka ada harapan untuk memperluas jangkauan baik pelayanan publik maupun peningkatan kualitas kinerja lembaga dengan pemangfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan yang dimatkan dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 59 Tahun 2020.

Tabel 3.20 Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2022

Sasaran	Indika	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Satuan	Formula
---------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	---------

Strategis	tor	2022	2022	2021	2024		
Kinerja							
a							
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1.88	1.95	2.2	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Permenpan RB No.


Penerapan SPBE di lingkungan suatu lembaga tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis digital untuk menunjang pelayanan publik maupun kegiatan administrasi dalam lembaga tersebut, melainkan meliputi beberapa aspek atau domain antara lain domain kegiatan pemerintahan, teknologi dan informasi serta layanan. Domain-domain tersebut menjadi indikator dalam evaluasi penerapan SPBE di suatu lembaga tak terkecuali Bawaslu, di mana transparansi lembaga dan kemudahan akses informasi bagi publik merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga.

Setiap Bawaslu provinsi memiliki domain website masing-masing yang dikelola oleh bagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Website tersebut digunakan untuk mempublikasikan berbagai informasi kredibel terkait kepemiluan dan kelembagaan lainnya yang dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat. Selain itu, website lembaga juga digunakan untuk menjaga keterbukaan informasi publik dan memastikan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Website Bawaslu NTB dapat diakses di www.ntb.bawaslu.go.id.



Gambar 3.6 Tampilan halaman depan website Bawaslu NTB

Bawaslu telah menerapkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai aspek kelembagaan dan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu. Seperti penggunaan aplikasi Gowaslu untuk pelaporan pelanggaran Pilkada berbasis digital hingga optimalisasi dan integrasi portal PPID Bawaslu seluruh Indonesia untuk mempermudah akses informasi publik menjadi salah satu indikator penerapan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu.



Gambar 3.7 Halaman depan Portal PPID Bawaslu NTB.

SPBE menjadi salah satu ujung tombak dari reformasi birokrasi yang juga menjadi agenda Bawaslu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Sepanjang tahun 2022, Bawaslu telah menerapkan beberapa inovasi dan juga peningkatan kualitas layanan berbasis digital untuk menunjang pewujudan SPBE dan memperluas jangkauan layanan publik, di mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi *concern* utama dalam optimalisasi tersebut. Bentuk-bentuk peningkatan

pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2. Semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*.
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update.
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
6. Meningkatkan public trust dengan menjaga keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, maka Bawaslu menerapkan inovasi-inovasi berbasis digital untuk menunjang kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas jangkauan layanan publik, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2022

N	Aspek	Realisasi	Realisasi 2021	Realisasi 2022
O	Pelayanan Publik	2020		
1	PPID	Portal PPID masih terdiri atas domain terpisah	Telah terintegrasi secara nasional	Telah terintegrasi secara nasional dan pemanfaatan teknologi informasi dalam

				memberikan informasi dalam waktu yang lebih singkat
2	JDIH	Pengelolaan hanya di pusat	Pengelolaan telah terdesentralisasi sehingga Provinsi dan Kab/Kota memiliki operator tersendiri.	Pengelolaan telah berada di masing-masing provinsi dan Kab/Kota serta update berkala dilakukan untuk kemudahan akses pengguna
3	Lain-Lain	Belum adanya layanan surat menyurat secara digital	Aplikasi berbasis web "SIPADI" sebagai layanan surat menyurat digital untuk internal Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi surat menyurat berbasis web SIPADI 2. Pengelolaan perpustakaan online "PONDASI" yang dapat diakses secara bebas oleh publik. 3. Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mempermudah penerimaan

				laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu
--	--	--	--	--

Pemanfaatan TIK dalam instansi juga diwujudkan dengan digitalisasi berbagai dokumen maupun alur pelayanan baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Salah satunya adalah digitalisasi surat menyurat dalam lingkup internal dan juga digitalisasi arsip maupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Digitalisasi beberapa alur kinerja internal juga telah dilakukan seperti dalam aspek pengelolaan Barang Milik Negara dan juga inventaris produk-produk publikasi Bawaslu yang disediakan dalam bentuk digital melalui e-library dan bebas diakses oleh umum.



Gambar 3.8 Halaman depan PONDASI (Perpustakaan online Bawaslu NTB)



Gambar 3.9 Tampilan salah satu file e-book dalam perpustakaan online Pondasi

Kinerja dan upaya Bawaslu dalam melakukan digitalisasi dan optimalisasi kinerja dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK telah melalui proses panjang, dengan berbagai *trial & error* serta *troubleshooting* untuk lebih menyempurnakan layanan publik berbasis digital. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Diseminasi peraturan pemerintah mengenai SPBE
2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan TIK
3. Pembuatan Kebijakan internal mengenai tata kelola SPBE
4. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK di lingkungan internal lembaga

Berkaitan dengan upaya digitalisasi kinerja dan layanan publik tersebut, Bawaslu telah menerima hasil evaluasi penerapan SPBE tahun 2022 dan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.22 Hasil Evaluasi Penerapan SPBE Tahun 2022

Indeks SPBE	1.88
Predikat SPBE	Cukup

Dengan rincian evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rincian Evaluasi Hasil Evaluasi Penerapan SPBE Tahun

2022

No	Domain dan Aspek Penilaian	Nilai Indeks
1	Domain Kebijakan SPBE	2.8
	Kebijakan Internal terkait tata kelola SPBE	2.8
2	Domain Tata Kelola SPBE	1.5
	Perencanaan strategis SPBE	1.75
	Teknologi informasi dan komunikasi	1.5
	Penyelenggara SPBE	1
3	Domain Manajemen SPBE	1.09
	Peneraman Manajemen SPBE	1.13
	Audit TIK	1
4	Domain Layanan SPBE	2.12
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik	2.3
	Layanan publik berbasis elektronik	1.83

Lebih lanjut, evaluasi SPBE Bawaslu tahun 2022 dirincikan dalam rekap tingkat kematangan setiap indikator sebagai berikut:

Tabel 3.24 Rincian Evaluasi Hasil Evaluasi Penerapan SPBE Tahun

2022

No	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2

Berdasarkan penilaian atau evaluasi di atas, Bawaslu yang secara umum mengalami penurunan performa penerapan SPBE dari tahun 2021 ke tahun 2022, memerlukan beberapa perbaikan di aspek manajemen SPBE yang masih memiliki skor rendah. Manajemen SPBE di Bawaslu NTB sendiri belum berjalan secara efektif karena belum adanya sumber daya manusia atau bagian yang secara khusus menjalankan tugas dan fungsi mengelola penerapan SPBE.

SPBE di Bawaslu NTB sendiri kurang berjalan efektif juga dikarenakan adanya pemberhentian fungsi aplikasi korespondensi internal yang dibuat pada 2021 lalu dan mengembalikan metode persuratan internal ke metode konvensional. Selain itu, Bawaslu NTB juga belum memiliki kebijakan khusus untuk menerapkan SPBE di lingkungan sekretariat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu kemudian masih memiliki beberapa catatan dan peningkatan dalam penerapan SPBE serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dan diseminasi lebih lanjut mengenai Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2021 tentang SPBE kepada Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota untuk meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi mengenai konsep dan penerapan SPBE di lingkungan Bawaslu.
2. Perlu adanya bimbingan teknis maupun pelatihan teknologi informasi dan komunikasi lebih lanjut bagi pejabat struktural, fungsional, maupun pelaksana teknis sebagai penyelenggara SPBE untuk meningkatkan dan menyamakan kapasitas dalam penggunaan aplikasi penunjang SPBE serta penyusunan kerangka rencana strategis organisasi yang terintegrasi dengan SPBE.
3. Perlu diadakannya peningkatan secara masif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja seperti dalam bidang administrasi, persuratan, hingga pelayanan publik yang lebih efisien.
4. Perlu dilaksanakan audit TIK secara berkala dan komprehensif untuk memetakan kematangan lembaga dalam menyelenggarakan SPBE

serta memastikan tingkat keamanan data lembaga berada pada level aman.

Sasaran Strategis V

Meningkatnya Kaulitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan modern

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagai satuan kerja di bawah Instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Reformasi Birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan sidang pleno antara Ombusman, KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi pada dasarnya menggambarkan tingkat implementasi reformasi birokrasi yang terdiri atas 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Area Penataan Tatalaksana
5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Area Penguatan Pengawasan
7. Area Akuntabilitas Kinerja
8. Area Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.25 Sasaran Strategis ke-5 Perkin Ketua Bawaslu Prov. NTB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024
Meningkatnya kualitas SDM dan tata Kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	N/A	68.60	75

Pada tahun 2022 target kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu adalah adalah 70, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu masih menggunakan hasil capaian tahun 2021 sebesar 68.60 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM baik SDM Aparatur maupun SDM Pengawas ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dilaksanakan dengan skema seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum diikutsertakan dalam E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP). E-Learning ini dilaksanakan untuk mendukung kapasitas-kapasitas SDM Pengelola Keuangan yang diamanatkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 211/PMK.05/2019 untuk seluruh SDM Pengelola Keuangan yang menjabat harus memiliki Sertifikat Kompetensi. E-Learning atau pelatihan tersebut diikuti dengan cara mendaftar pada Pusdiklat AP Perbendaharaan yang berada dibawah Kementerian Keuangan.



Gambar 3.10 Sertifikat

- b. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penerapan Manajemen Risiko Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar bimbingan teknis (bimtek) manajemen risiko bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Jajaran Bawaslu Provinsi NTB mengenai tata cara penyusunan register risiko, rencana penanganan risiko, serta pemetaan risiko di lingkungan sekretariat Bawaslu NTB.





Gambar 3.11 Peningkatan SDM

c. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Proses Perekrutan Panwascam

Bawaslu Provinsi NTB Pada bulan September melakukan Sosialisasi untuk pedoman perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan, Sosialisasi ini diikuti oleh Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Lingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB, hal ini dilakukan untuk meng sosialisasikan pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dalam proses perekrutan panwasam. Adapun Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 terdapat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022. Didalam Pedoman tersebut dijelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan, kewenangan pembentukan panwaslu kecamatan, proses pembentukan sekretariat panwaslu kecamatan, penggantian calon terpilih, serta ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan dalam proses pembentukan panwascam.



Gambar 3.12 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam 2024

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan pada area perubahan kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi hingga ke Bawaslu Kabupaten/kota, melakukan pembaharuan informasi dan data pelaksanaan reformasi birokrasi dan kampanye berupa video animasi melalui media sosial Bawaslu (*Youtube*), melakukan penguatan agen perubahan. Adapun Hambatan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu: belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja di Bawaslu sehingga program dan kegiatan reformasi birokrasi menjadi kurang efektif, kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan, terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi reformasi birokrasi, masih kurangnya pemahaman unit kerja terhadap sistem dan mekanisme penilaian instrumen reformasi birokrasi yang baru sehingga penilaian kurang berjalan dengan baik. Adapun Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu adalah memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap Bawaslu, salah satunya melakukan pertemuan reguler Bersama Ketua Bawaslu, memulai pelaksanaan PMPRB sejak awal tahun sehingga persyaratan dapat lebih komprehensif dan lengkap untuk dipenuhi, melakukan pelatihan/peningkatan kompetensi Asesor Tim Penilai Internal yang dilaksanakan di Pusdiklat Bawaslu.

Selama Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum meraih BKN Award 2022 kategori Manajemen ASN Terbaik. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini diberikan kepada Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.



Gambar 3.13 BKN Award

Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendapatkan prestasi Peringkat Pertama (dengan nilai 99,11) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat Satuan Kerja Kategori Pagu 20 s/d 50 M Periode Semester I Tahun 2022 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram.



Gambar 3.14 Peringkat Pertama IKPA

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang diperoleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 47.393.638.000 (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) seluruhnya berasal dari Rupiah Murni - APBN. Anggaran tersebut diberikan untuk memfasilitasi empat kegiatan, dua kegiatan diantaranya yaitu CQ.6661 (Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu) dan CQ.6662 (Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu) merupakan Program Prioritas Nasional (PN) yang terkait langsung dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum sehingga baru dapat direalisasikan ketika Tahapan tersebut mulai dilaksanakan.

Anggaran yang terealisasi oleh Bawaslu Provinsi NTB sebesar 45.277.794.867 atau 95,5% dari total anggaran. Pada level Kegiatan, persentase realisasi cukup merata yaitu di kisaran 92,1% hingga 95,9%. Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan Kegiatan yang dilaksanakan:

Tabel 3.26 Data Realisasi Anggaran TA 2022

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
------	----------	----------------	----------------	-------------

CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1.501.928.000	1.410.375.304	93,9%
CQ.6661	Perencanaan, Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	9.364.424.000	8.980.384.454	95,9%
CQ.6662	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	5.924.282.000	5.455.954.557	92,1%
CQ.6383	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	5.193.385.000	5.053.618.459	97,3%
WA.5156	Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	25.409.619.000	24.377.462.093	95,9%
Total Pagu		47.393.638.000	45.277.794.867	95,5%

Berdasarkan klasifikasi Jenis Belanja, realisasi pada masing-masing Jenis Belanja juga memiliki persentase yang merata yaitu di kisaran 95,2% hingga 96,7%. Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan Jenis Belanjanya:

Tabel 3.27 Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi %
Belanja Pegawai (51)	11.024.166.000	10.644.761.156	96,6%
Belanja Barang (52)	36.193.088.000	34.462.398.478	95,2%
Belanja Modal (53)	176.384.000	170.635.233	96,7%
Total Pagu	47.393.638.000	45.277.794.867	95,5%

Pada level Klasifikasi Rincian Output (KRO), persentase realisasi berada di kisaran 91,8% hingga 97,3%. Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022 pada level KRO:

Tabel 3.28 Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022

Kode	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	254.708.000	238.354.566	93,6%
5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	94.098.000	86.375.000	91,8%
5245.BKC	Pemantauan Lembaga	1.153.122.000	1.085.645.738	94,1%
6661.QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.254.384.000	8.875.202.721	95,9%
6661.UAB	Sistem Informasi Perubahan	110.040.000	105.181.733	95,6%
6662.QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5.924.282.000	5.455.954.557	92,1%
5156.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.193.385.000	5.053.618.459	97,3%
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	23.860.235.000	22.903.465.905	96,0%
5156.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	84.584.000	79.569.000	94,1%
5156.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	392.665.000	377.357.094	96,1%
5156.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.072.135.000	1.017.070.094	94,9%
	Total Pagu	47.393.638.000	45.277.794.867	95,5%

Tabel 3.29 Berikut data Realisasi Anggaran TA 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam	Indeks Demokrasi Indonesia(Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat	11,163,214,000	10,679,297,296

pengawasan pemilu partisipatif	tidak dapat menggunakan hak pilih)		
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan Suara)	4,719,240,000	890,815,381
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	955,940,000	920,659,491
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	239,346,000	211,725,800
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	95,790,000	86,816,698
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organis yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	30,220,108,000	29,003,692,001

3.4 Capaian Kinerja Lainnya

A. Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2022

Bawaslu Republik Indonesia memberikan catatan hasil pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu selama tahun 2022 serta memproyeksikan kerja pengawasan pemilu tahun 2023. Adapun proyeksi Bawaslu pada tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022, yakni Bawaslu tetap mengingatkan KPU agar bersifat terbuka dalam seluruh proses tahapan pemilu kepada Bawaslu dan masyarakat. Seperti tahapan pemilu yang berjalan beririsan, pemutakhiran data pemilih dan pencalonan anggota DPD, agar dapat melibatkan masyarakat di setiap tahapannya.

Salah satu misi dari Bawaslu adalah meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Dalam melakukan pencegahan dan antisipasi potensi pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pemilu pada periode tahapan dan nontahapan yang dapat menghambat proses pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya memetakan kerawanan-kerawanan, permasalahan teknis, hambatan melalui himbauan dan tindakan pencegahan lainnya.

Selama tahun 2022, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengeluarkan 78 surat imbauan dan 17 surat pencegahan ke berbagai pemangku kepentingan, seperti menyampaikan imbauan kepada jajaran KPU, partai politik maupun peserta pemilu lainnya untuk mengikuti tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, pembentukan posko aduan masyarakat, penandatanganan nota kesepahaman bersama/*memorandum of understanding (MoU)*, deklarasi netralitas ASN, pembentukan desa anti politik uang (APU) dan desa anti politisasi SARA, semuanya demi membangun partisipasi masyarakat luas terkait pencegahan dan pengawasan pemilu. Sementara itu, untuk proyeksi tahun 2023, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan lebih banyak

berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memaksimalkan upaya pencegahan serta tetap mengikuti pola dan instruksi kerja-kerja pencegahan dan pengawasan dari Bawaslu Republik Indonesia.

Tabel 3.29 Rekapitulasi Surat Keluar

Tahapan	Jumlah	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024	Pembentukan Lembaga <i>Ad Hoc</i>	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	Pendaftaran Calon Perseorangan Anggota DPD	Lainnya
Prov/Kab/Kota							
Provinsi	Himbauan	2 (KPU & Parpol)	0	0	0	2 (KPU & Bacalon)	0
	Pencegahan	10 (3 ke KPU, 7 ke parpol)	0	0	0	1 (KPU)	0
Kota Mataram	Himbauan	11 (6 ke KPU, 5 ke Parpol)	1 (KPU)	1 (KPU)	0	0	0
	Pencegahan	10 (3 ke KPU, 7 ke parpol)	0	0	0	0	0
Lombok Utara	Himbauan	5 (3 ke KPU, 2 ke Parpol)	0	2 (KPU)	0	0	1 (Pem da)
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Lombok Barat	Himbauan	1 (KPU)	1 (KPU)	1 (KPU)	1 (KPU)	0	0
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Lombok Tengah	Himbauan	4 (2 ke KPU, 2 ke Parpol)	1 (KPU)	1 (KPU)	0	0	0
	Pencegahan	7 (KPU)	0	0	0	0	0
Lombok Timur	Himbauan	4 (3 ke KPU, 1 Parpol)	1 (KPU)	2 (KPU)	0	0	1 (Panwascam)
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Sumbawa Barat	Himbauan	5 (4 ke KPU, 1 ke Parpol)	1 (KPU)	1 (KPU)	0	0	0
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Sumbawa	Himbauan	7 (5 ke KPU, 1 ke parpol, 1 ke perangkat desa)	0	0	0	0	0
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Dompu	Himbauan	6 (3 ke KPU, 2 ke parpol, 1 ke BPMPD)	0	1 (KPU)	1 (KPU)	0	0
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Bima	Himbauan	8 (KPU)	1 (KPU)	1 (KPU)	1 (KPU)	0	0
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Kota Bima	Himbauan	5 (2 ke KPU, 2 ke parpol, 1 ke pem da)	1 (KPU)	0	0	0	0
	Pencegahan	0	0	0	0	0	0
Total	Himbauan	56	7	10	3	0	2
	Pencegahan	17	0	0	0	0	0


B. Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2022

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu/pemilihan yang demokratis. Tujuan dari IKP diantaranya adalah memetakan kerawanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang muncul, dan sebagai

basis data dalam menyusun strategi dan program pencegahan dan pengawasan dalam tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pada tahun 2022, Bawaslu Republik Indonesia telah menurunkan instrumen pengumpulan data IKP Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang konstruksinya terdiri dari 4 dimensi, 12 subdimensi, dan 61 indikator.

Tabel 3.30 Indeks Kerawatan Pemilu

DIMENSI	SUBDIMENSI
Konteks Sosial dan Politik (27%)	Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Otoritas Penyelenggara Negara
Penyelenggaraan Pemilu (38%)	Hak Memilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi dan Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu
Kontestasi (25%)	Hak Dipilih, Kampanye Calon
Partisipasi (10%)	Partisipasi Pemilih, Partisipasi Kelompok Masyarakat



Berdasarkan hasil perhitungan bobot IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada tingkat IKP provinsi **kategori kerawatan**

rendah dengan skor IKP sebesar **11.09**. Namun, jika berdasarkan pada agregasi kabupaten/ kota-nya, IKP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada peringkat ke-7 provinsi tertinggi dengan skor 38.48, yang terdiri dari skor dimensi sosial politik sebesar 43.17; dimensi penyelenggaraan pemilu sebesar 47.86; dimensi kontestasi sebesar 34.27; dan dimensi partisipasi sebesar 0.68. Sedangkan IKP kategori kerawanan tinggi bagi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, didapat oleh Kabupaten Lombok Timur dengan skor 67.57 dan Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 61.23.

Indeks Kerawanan Pemilu 2022 adalah titik awal untuk mengidentifikasi kerawanan pemilu dan pemilihan 2024 mendatang. Data pendukung dan informasi yang ada merupakan kejadian yang terjadi di tahun 2018-2021, sehingga IKP merupakan refleksi yang dapat menjadi rujukan dalam desain program pengawasan dan pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahapan pemilu berlangsung. Dengan adanya IKP sebagai salah satu basis data, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berusaha untuk memastikan seluruh program/kegiatan dapat berjalan tepat sasaran, tepat guna, dan mampu meminimalisir segala kerawanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Terhadap hasil IKP 2024 di atas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berfokus pada beberapa hal sebagai upaya menjaga proses pelaksanaan pemilu 2024 lebih demokratis, diantaranya:

1. Menjaga, merawat, dan menguatkan netralitas jajaran pengawas untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilu yang lebih kredibel dan akuntabel;
2. Mengantisipasi potensi tingginya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas selama tahapan pemilu berjalan;
3. Membuat langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital karena intensitas penggunaan media sosial yang semakin meningkat;

4. Berusaha menjamin pemenuhan hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.

C. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu

Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi adalah kunci terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas. Maka dari itu, Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk menghasilkan dan mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat dengan bekal pengetahuan kepemiluan dan keterampilan dasar pengawasan, yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas-komunitas masyarakat basis.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki kader-kader pengawas partisipatif hasil kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) sejak tahun 2018 hingga 2021, berusaha menjaga dan memberdayakan kader-kader aktif dan berkontribusi sebagai mitra strategis Bawaslu yang dapat membantu kerja-kerja pencegahan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan SKPP, namun membantu Bawaslu Republik Indonesia sebagai fasilitator provinsi dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2022 dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi”, yang diselenggarakan di Kota Bima pada 16-18 November 2022, dengan sebaran peserta berasal dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Meski tidak melaksanakan kegiatan SKPP, upaya pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu partisipatif tetap dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.31 Kegiatan Pengembangan Pengawas Partisipatif

Kegiatan	Peserta	Narasumber
Nama Kegiatan: Penguatan Kapasitas aringan Pengawas Partisipatif Waktu: 29 Juli 2022 Tempat: Hotel Jayakarta, Kabupaten Lombok Barat	Alumni SKPP Tahun 2019, 2020, dan 2021 dari 10 kabupaten/ kota	1. Lalu Aksar Anshori (Mantan Ketua KPU Provinsi NTB); 2. Lalu Saepudin Gayep (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan pengusaha); 3. AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, S.I.K (Wakil Direktur Intelkam Polda NTB)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan, yaitu: memberikan pemahaman dan tindak lanjut pengembangan pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu partisipatif, meningkatkan kualitas dan kapasitas kader pengawas partisipatif dalam hal pemahaman dan wawasan kepemiluan, pencegahan dan pengawasan pemilu, serta pendidikan politik, dan memperluas jejaring pengawas partisipatif untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran di setiap tahapan pemilu.

Beberapa tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

- 1) Merumuskan strategi pengelolaan dan pemberdayaan organisasi atau komunitas untuk pengawasan partisipatif sesuai karakteristik daerah masing-masing, sebagai wadah bagi masyarakat mendapatkan pendidikan politik selain dari partai politik;
- 2) Melakukan langkah mitigasi oleh para kader untuk mengidentifikasi berbagai potensi masalah dan resiko yang dapat terjadi pada tahapan pemilu, seperti mencegah terjadinya politik uang, menangkal ujaran kebencian atau hoaks yang beredar;
- 3) Merangkul tidak hanya komunitas berbadan hukum, tetapi juga komunitas berbasis hobi atau lainnya;
- 4) Konflik sosial dalam masyarakat majemuk dapat memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan di masyarakat, gangguan kamtibmas serta kerawanan tahapan pemilu berdasarkan tingkat resiko, subjek, dan objeknya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya tugas Polri;

- 5) Pemberdayaan kader pengawas partisipatif harus dimonitor dan difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi sebagai salah satu kegiatan pembinaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan uraian sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait capaian akuntabilitas dari kinerja Satuan kerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah diselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dari jajaran Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan dari Program/Kegiatan yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 berjalan dengan baik serta sesuai perjanjian kinerja, meskipun ada beberapa perkin yang mengalami penurunan dari sebelumnya, yang akan menjadi evaluasi untuk lembaga Bawaslu, selain itu dalam pelaksanaannya terdapat hambatan/kendala tetapi masih bisa diatasi.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, 3 sasaran strategis berhasil diwujudkan dengan baik namun terdapat 3 indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur karena 2 indikator menggunakan indikator IDI Tahun 2022 yang kemungkinan akan dirilis tahun 2023, dan 1 indikator menunggu hasil dari Kementerian PAN-RB

Namun demikian, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan pemilu dimasa mendatang. Untuk itu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

4.1. Rencana dan Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2022 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Upaya Perbaikan untuk Capaian Tahun 2022 Bawaslu NTB akan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan baik untuk SDM Aparatur maupun SDM Pengawas pemilu, keterbatasan SDM yang terjadi juga sudah dicoba untuk menambah tambahan SDM melalui permintaan pegawai kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi NTB akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dimasa mendatang.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam turut serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pemilu secara partisipatif
3. Mendukung penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendokumentasi serta mempublikasi setiap bentuk kerja Bawaslu.
4. Pemantapan dukungan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan operasional.



@bawaslu_ntb



set.ntb@bawalu.go.id



www.ntb.bawaslu.go.id



Jalan Udayana 10, Kota Mataram